



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 ♦ Telp/Fax (0362) 21149

S I N G A R A J A

Singaraja, 16 Maret 2023

Kepada :

Yth. (Daftar Penerima Terlampir)

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 100.3.2 / 395 / III / 2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) di Kabupaten Buleleng.
2.	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.		
3.	SK Bupati Buleleng Nomor 050/190/HK/2022 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng.		



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng;
2. Bapak Sekda Kabupaten Buleleng;
3. Arsip

DAFTAR PENERIMA

1. Inspektur Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buleleng
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
12. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Buleleng
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Buleleng
16. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
18. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
19. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
24. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
26. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
28. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
29. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
30. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
31. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng

32. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
33. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng
34. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng
36. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng
37. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
38. Camat Gerokgak
39. Camat Seririt
40. Camat Busungbiu
41. Camat Banjar
42. Camat Buleleng
43. Camat Sukasada
44. Camat Sawan
45. Camat Kubutambahan
46. Camat Tejakula



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
7. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum TJLSP di Daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;

- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III
PENYELENGGARAAN TJSLP
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak :

- a. menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah atau Forum TJSLP.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

Bagian Keempat
Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 11

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.

Pasal 12

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang lingkungan; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Bentuk Program TJSLP

Pasal 13

Program penerapan TJSLP oleh perusahaan dapat berbentuk :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- c. sumbangan dan donasi; dan
- d. promosi.

BAB IV
PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 14

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (2) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Perusahaan.

Pasal 15

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSPL sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 16

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPL kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V FORUM TJSPL

Pasal 17

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSPL sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL.
- (2) Pembentukan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus Forum TJSPL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSPL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSPL di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSPL;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSPL; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSPL di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN TJSLP

Pasal 19

Pembiayaan TJSP meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan;
- c. bagi perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.

- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 23

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP Daerah dan/atau Forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Program TJSPL yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSPL yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(7,47/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Bagus Gede Berata, SH.MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630218 198503 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan.

Persoalan utama pembangunan sering berkenaan dengan masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pendanaan juga dapat berasal dari pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).

Peraturan Daerah yang berfungsi menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi

semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan satu dengan program TJSLP perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten tempat Perusahaan berada.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan program TJSLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan

- usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian Perusahaan baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
 7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dan arahan yang sinergis dalam pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- b. terintegrasinya pelaksanaan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- b. memudahkan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan program TJSLP;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;

- d. mewujudkan komitmen Perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah usaha;
- e. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP Daerah; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi/penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP di Daerah;
- b. bentuk dan tata cara pemberian penghargaan; dan
- c. tata cara pengaduan.

BAB II

MEKANISME KERJA TIM FASILITASI TJSLP DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi TJSLP Daerah melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dengan agenda menyusun program kerja tahunan.
- (3) Dalam Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain selain anggota Tim Fasilitasi TJSLP Daerah apabila dibutuhkan.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mengumpulkan data sebagai berikut:
 - a. data program TJSLP dari Perusahaan pelaksana;
 - b. program skala prioritas Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah; dan
 - c. program skala prioritas dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP.

- (3) Data yang telah diklasifikasikan menurut jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Tim Fasilitasi TJSLP Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah menyusun laporan hasil sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mempunyai fungsi membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mempunyai tugas pokok antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja Tim Fasilitasi TJSLP Daerah;
 - b. mengumpulkan data program Pemerintah Daerah, program Perusahaan pelaksana TJSLP dan penyusunan skala prioritas program;
 - c. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - d. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - e. mengklasifikasi data;
 - f. memverifikasi usulan;
 - g. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan kebijakan prioritas pembangunan Daerah;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dengan melakukan pertemuan secara berkala;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP;
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP kepada Bupati; dan

- k. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria penerima penghargaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Program TJSLP sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSLP; dan
 - d. melaporkan kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP Daerah yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan dapat diberikan penghargaan lainya berupa piagam penghargaan, *fandel*, *thropi* dan publikasi di media.

Bagian Kedua
Tata cara Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. kesesuaian program dan/atau kegiatan TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
 - b. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan TJSLP;
 - c. dampak yang ditimbulkan dari program dan/atau kegiatan TJSLP; dan
 - d. besaran nilai program dan/atau kegiatan TJSLP setiap tahun.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat, Perusahaan yang mendapatkan penghargaan.
- (4) Penetapan pemberian penghargaan kepada Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 11

Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Sekretariat TJSLP Daerah yang bertempat di Bappeda Kabupaten Buleleng.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021,
NOMOR 7.....



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050- / 170 / HK / 2022

TENTANG
TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah;
2. mengumpulkan data program Pemerintah Daerah, program Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan penyusunan skala prioritas program;
3. melakukan inventarisasi potensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
4. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
5. mengklasifikasi data;

6. memverifikasi usulan;
7. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, sinkronisasi dan harmonisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan kebijakan prioritas pembangunan Daerah;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan dengan melakukan pertemuan secara berkala;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Bupati; dan
11. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria penerima penghargaan;

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng, maka dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Sekretariat Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan dukungan administrasi teknis;
2. menyiapkan data dan informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

M

3. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Fasilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Februari 2022
BUPATI BULELENG,

PURUS AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 050 / 177 / 151 / 2022
TANGGAL : 11 Februari 2022
TENTANG : TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN BULELENG

Susunan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Kabupaten Buleleng

- a. Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- c. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng
- e. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
 10. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
 12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
 13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng
 14. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng

M

Dipindai dengan CamScanner

15. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Buleleng
16. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Buleleng
17. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Buleleng
18. Ketua Majelis Desa Pakraman Kabupaten Buleleng.



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050 / 173 / 10 / 2022

TANGGAL : 11 Februari 2022

TENTANG : TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN
BULELENG

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Buleleng
- Anggota :
1. Ir I Made Sudiarta (Fungsional Perencana Ahli Muda Substansi Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Buleleng)
 2. Made Anik Wiryantini,ST (Fungsional Perencana Ahli Muda Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Buleleng)
 3. Gde Angga Pratangga, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda Substansi Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Buleleng)
 4. Komang Widarma,SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Substansi Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Buleleng)
 5. Putu Cendana Prihartami,ST.MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Substansi Data dan Informasi Bappeda Kabupaten Buleleng)
 6. Nyoman Doddy Darmawan,S.Sos, Staf Bappeda Kabupaten Buleleng
 7. Putu Ika Damayanti,SE, Staf Bappeda Kabupaten Buleleng
 8. Nyoman Putra Sedana, Staf Bappeda Kabupaten Buleleng
 9. Ketut Resdipa Staf Bappeda Kabupaten Buleleng.



Dipindai dengan CamScanner